

Perlindungan Terhadap Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan atau
Financial Teknologi (Fintech)

Mochamad Duwi April Riyanto

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081999306896, duwiaprilriyanto23041997@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangan digital era sebagaimana memasuki ke dalam aktivitas masyarakat, baik secara sosial ataupun bisnis. Pada perkembangan era digital banyak memicu para pelaku usaha untuk membuka usaha mereka sendiri. Maka hal ini tak kala lepas dari kebutuhan pelaku usaha mencari pembiayaan dalam usahanya. Dengan itu banyak penyelenggara perusahaan teknologi keuangan dalam membantu memenuhi kebutuhan finansial di masyarakat. Perkembangan *financial technology* merupakan suatu layanan jasa keuangan secara *online* dalam teknologi informasi (TI) yang dipergunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang melalui modifikasi dan efisiensi dalam layanan jasa keuangan. Ada beberapa layanan *financial technology* yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan atau *start up*, diantaranya pengelolaan aset, penggalangan dana, *e-money*, *P2P lending*, *payment gateway*, *remittance*, saham, hingga bidang asuransi. Sebagaimana banyak jenis perusahaan *financial technology* yang banyak dipergunakan oleh pelaku usaha dalam pengembangan usaha mereka, yaitu *P2P lending*. *P2P lending* ini hadir sebagai salah satu jenis dalam pembiayaan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang tanpa melalui institusi resmi. Berdasar peraturan Otoritas Jasa keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada *P2Plending* merupakan salah satu pembiayaan seperti pinjam meminjam uang atau dana. Tetapi tidak mencantumkan persoalan mengenai jaminan yang merupakan suatu solusi atas pengurangan risiko gagal bayar atau risiko kredit macet. Hal ini terkait objek jaminan perlu adanya atas pengurangan suatu peristiwa gagal bayar atau kredit macet. Maka perlu dibentuk regulasi agar terciptannya kepastian hukum atas risiko gagal bayar atau kredit macet.

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan berserta pendekatan konseptual yang merupakan suatu teknik analisis bersifat preskriptif. Bahwa berdasarkan dalam perlindungan terhadap kreditur pada penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* dapat kepastian akan adanya perlindungan dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur atas pengurangan terjadinya risiko gagal bayar atau kredit macet atas layanan pinjam meminjam uang.

Kata Kunci : *financial technology*, kredit macet, pinjam meminjam

ABSTRAK

In the digital development era as entering into community activities, both social and business. In the development of the digital era, many have triggered business people to open their own businesses. Then this is not separated from the needs of business actors seeking financing in their business. With that many providers of financial technology companies in helping meet financial needs in the community. The development of financial technology is an online financial service in information technology (IT) that is used to develop the financial industry through modification and efficiency in financial services. There are a number of financial technology services developed by start-up companies, including asset management, fundraising, e-money, P2P lending, payment fees, fees, shares, and insurance. Like many types of financial technology companies that are widely used by businesses in the development of their businesses, namely P2P lending. P2P lending is present as a type of financing for people who want to borrow money without going through official institutions. Based on the regulations of the Financial Services Authority, POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. P2Plending is one of financing such as borrowing money or funds. But it does not include problems regarding collateral which is a solution to the reduction of the risk of default or the risk of bad credit. This is related to the object of collateral needs for the reduction of a default or bad credit. Then regulations need to be established to create legal certainty for the risk of default or bad credit.

In this research approach using a statutory approach along with a conceptual approach which is a prescriptive analytical technique. That based on the protection of creditors in the implementation of financial technology companies or financial technology, there can be certainty that there is protection and efforts that can be made by creditors to reduce the risk of default or bad credit for money lending services.

Keywords: financial technology, bad credit, lending and borrowing

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan digital era memasuki kehidupan masyarakat, baik secara sosial ataupun bisnis. Terdapat macam inovasi dunia digital melalui perkembangan Teknologi Informasi (TI). Perlu adanya perubahan-perubahan dalam pengembangan Teknologi Informasi (TI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan sistem jasa otoritas keuangan berdasar pengawasan melalui Teknologi Informasi (TI) *Based Supervision*, perubahan peraturan, perizinan dan pengawasan.

Peranan layanan jasa secara *online* dalam Teknologi Informasi (TI) dipergunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang melalui modifikasi dan efisiensi dalam layanan jasa keuangan atau yang dikenal dengan sebutan *Financial Technology*. Mengenai potensi penggunaan *Financial Technology* di masyarakat, bahwa *Fintech* mempunyai potensi peningkatan kemampuan keuangan masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangan *crowdfunding* merupakan salah satu layanan keuangan di masyarakat. Diantaranya layanan *Financial Technology* yang dipakai konsumen diantaranya pembayaran, investasi ritel, perencanaan keuangan, pembiayaan termasuk model - model penggalangan dana, dan lainnya. Hal ini banyak yang ditingkatkan perusahaan rintisan atau *start up*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari pemanfaatan layanan teknologi keuangan untuk memudahkan penggunaan kepada masyarakat. Dalam hal lainnya layanan keuangan teknologi ini pun perlu diawasi agar tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 5 Undang - undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan *Financial Technology*. *Financial Technology* yang ditingkatkan oleh perusahaan *start up* terdiri dari *e-commerce* dan *Fintech*.

Untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Untuk melindungi para pengguna dalam melakukan peminjaman dana, atas penggunaan dan pemanfaatan dana yang telah dipinjamkan.

Penyelenggaraan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan persyaratan dalam pemberian suatu pinjaman pada setiap penerima pinjaman. Adapun, untuk mengurangi terjadinya suatu resiko kredit macet atau gagal bayar, penyalahgunaan dana, pencucian uang beserta pencegahan pendanaan terorisme, beserta terjadinya gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Financial Technology jenis *Peer to Peer Lending* merupakan bagian jenis *Fintech* yang mulai tumbuh di Indonesia. Secara definisi, *Peer to Peer Lending* yang biasanya juga bisa dikatakan sebagai *social lending* atau *person to person lending* yang merupakan satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang atau pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman ditemukan melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan P2P *Lending*.¹ P2P *Lending* ini hadir sebagai salah satu jenis bagian dari *Fintech*, yaitu metode pembiayaan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang tanpa melalui institusi resmi.

¹ Diakses dari <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh> pada tanggal 15 November 2018 pukul 16.00.

Dalam konsep P2P *Lending*, seorang debitur yang akan menggunakan dana tersebut dipertemukan dengan kreditur yang hendak memberikan pinjaman melalui *platform Fintech*. *Platform* tersebut kemudian akan menjadi penghubung antara Debitur dan Kreditur. Seperti halnya kegiatan pinjam meminjam uang biasanya, P2P *Lending* berbeda dengan bank atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan P2P *Lending*, yaitu memastikan bahwa peminjam memiliki kelayakan untuk mengajukan kredit, membantu investor untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman, membantu dalam proses administrasi, mengurus arus dana antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta melakukan proses penagihan ketika terjadinya gagal atau telat bayar (risiko kredit macet).²

Dalam Peraturan OJK tidak adanya ketentuan yang mengatur pihak-pihak yang bisa menjadi sebagai penerima pinjaman atau debitur. Hanya saja penerima pinjaman atau debitur itu merupakan perseorangan atau badan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 26 huruf b Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berkewajiban dalam penyelenggaraan untuk melakukan suatu autentikasi, verifikasi, dan validasi. Tetapi masih belum bisa menjawab persoalan terkait pihak yang dapat menjadi debitur.

Financial Technology, dalam pemberian dana pada penerima dana tidak ada terkaitan atas ketentuan jaminan yang dapat dipegang pada pemberi dana atau penyelenggara perusahaan *Financial Technology*. Jaminan tersebut merupakan suatu cara atas pengurangan risiko gagal bayar atau risiko kredit macet. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang dalam perjanjian antara para pihak atas ketentuan objek jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Sesungguhnya tidak adanya ketentuan mengenai objek jaminan, tetapi dinyatakan wajib memuat adanya objek jaminan (jika ada) jaminan kredit tersebut. Objek jaminan ini yang merupakan sesuatu yang harusnya dikembangkan oleh OJK terkait bagaimana penggunaan objek jaminan agar terciptanya kepastian hukum atas risiko gagal bayar atau risiko kredit macet.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa hal yang telah disampaikan diatas, penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* masih perlu adanya regulasi dalam perlindungan kreditur atas pengurangan risiko. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang judul "Perlindungan Terhadap Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan atau *Financial Technology (Fintech)*". Berdasarkan uraian diatas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap kreditur jika terjadi risiko kredit macet dalam penggunaan *Financial Technology (fintech)* ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila terjadi risiko kredit macet dalam penggunaan *Financial Technology (fintech)* ?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yaitu hukum normatif atau norma hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, baik berupa buku - buku, majalah, dan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan

² Ibid.,

permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang - undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang - undangan (*Statute Approach*) yaitu, pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³ Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 137.

⁴ *Ibid.*, h. 177.

PEMBAHASAN

2.1 Perlindungan Terhadap Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan Atau *Financial Technology*

2.1.1 Penyelenggaraan Perusahaan *Financial Technology*

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan Teknologi Finansial sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Tujuan dan ruang lingkup Teknologi Finansial, bahwa untuk mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam meningkatkan suatu hal baru di bidang keuangan dengan berdasarkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Hal ini pada Penyelenggara Teknologi Finansial dapat dikategorikan sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1). Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagaimana juga diatur pada Pasal 4.

2.1.2 Perlindungan Terhadap Pengguna Pada Penyelenggaraan Perusahaan *Financial Technology*

Penyelenggaran berada di bawah kewenangan otoritas lain yaitu penyelenggaraan pinjam meminjam (*peer to peer lending*). Pengguna layanan *Peer to Peer Lending* terhadap persoalan perlindungan hukum dalam melakukan pelayanan pinjam meminjam ini, dengan kata lain harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggara layanan *Peer to Peer Lending*.

Prinsip dasar dalam perlindungan pengguna bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar yang sebagaimana telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam Pasal 29. Maka untuk diperuntukan menerapkan prinsip tersebut terlebih dahulu dalam penyelesaian persoalan kredit macet. Hal ini guna untuk menyelesaikan perkara dengan kondisi yang adil dan tidak merugikan para pihak manapun untuk menuntut kewajibannya yang tidak dapat dipenuhi.

Dalam perlindungan hukum pada Penyelenggara *Financial Technology* yang berada di bawah kewenangan otoritas lain yaitu penyelenggaraan Pinjam Meminjam atau *Peer to Peer Lending* maka terdapat beberapa peraturan yang terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017.

Diantara kedua peraturan tersebut belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap atas terjadi kredit macet. Selain itu peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum dapat menjangkau Penyelenggara yang berada di bawah kewenangan otoritas lain yaitu penyelenggaraan pinjam meminjam atau *Peer to Peer Lending*. Karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *Peer to Peer Lending* masuk dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2.1.3 Sengketa Berasal dari Wanprestasi

Utang Piutang atau Pinjam Meminjam merupakan perjanjian yang berupa timbal balik. pinjam meminjam ini adalah antara pemberi pinjaman yang memberikan suatu

pinjaman uang kepada penerima pinjaman yang sebagaimana dengan ketentuan bahwa nanti pemberi pinjaman wajib untuk mengembalikan pinjamannya.

Dalam hal ini tiap perjanjian juga memiliki risiko. Diantaranya risiko yang sering terjadi diantara pinjam meminjam atau utang piutang adalah gagal bayar atau risiko kredit macet. Diperbankan keadaan seperti ini dapat dikatakan dengan kredit macet. Adapun juga debitur yang sudah tidak dapat membayar utangnya dan sudah jatuh tempo, tetapi beberapa waktu kemudian debitur bisa atau mampu melunasi utangnya.⁵

Wanprestasi atau gagal bayar adalah suatu bentuk pelanggaran atas terhadap perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam yang merupakan suatu sebagai sumber terjadinya persengketaan diantara kreditur dengan debitur. Kreditur yang sudah menagih utangnya pada lain pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya.⁶

2.1.4 Penyelamat dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Risiko dalam pemberian kredit oleh bank dimana kredit tidak dapat mengembalikan sesuai waktunya. Kredit bermasalah (*nonperforming loan*) merupakan kredit yang tergolong pada suatu tingkat kolektibilitas kurang lancar yang dapat diragukan hingga macet. Kredit bermasalah bersifat non struktural, umumnya dapat diatasi dengan cara restrukturisasi penurunan suku bunga kredit, dan juga dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu, serta dengan pengurangan tunggakan bunga kredit, dan lain nya dengan pengurangan tunggakan pokok kredit, serta penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Umumnya tidak bisa diselesaikan dengan cara restrukturisasi sebagaimana dalam kredit yang bermasalah bersifat non struktural, jika harus dengan cara diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) yang telah ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana pada usahanya yang masih dapat dijalankan kembali dan memperoleh pendapatan mampu untuk bisa memenuhi kewajibannya.⁷

Upaya pada penyelamatan kredit bermasalah yang bisa diperkirakan dengan prospek usaha yang masih bisa digunakan dapat dilakukan menggunakan 3R diantaranya dengan cara melakukan Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), kemudian dengan membuat Persyaratan kembali (*reconditioning*), serta dengan Penataan kembali (*restructuring*). Adapun mengenai penyelesaian pada kredit yang bermasalah bisa dibidang suatu jalan terakhir yang dapat dilakukan setelah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak bisa digunakan lagi.

Selain itu dengan penyelesaian lewat badan peradilan membutuhkan waktu yang begitu lama, maka penyelesaian kredit yang bermasalah dapat juga melalui suatu lembaga lain yang dapat membantu menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah. Dengan adanya lembaga lain ini tujuannya dapat menjadi suatu hal kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan persoalan kredit macet.⁸

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 147.

⁶ Ibid., h. 148.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 75.

⁸ Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 77

2.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Pada Penyelenggara Perusahaan Teknologi Keuangan Atau *Financial Technology*

2.2.1 Pengadilan Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa

Adanya sengketa utang piutang atau pinjam meminjam dapat dilakukan melalui tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu litigasi, non litigasi, kepailitan. Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan arbitrase dan APS lembaga non litigasi, karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama - sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa kesalah satu kedua lembaga tersebut.⁹

Oleh karena itu, masyarakat untuk menyelesaikan sengketa utang piutang atau pinjam meminjam dapat dilakukan melalui tiga lembaga tersebut. Masyarakat jika menghadapi masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaiannya dibawa ke pengadilan agar dapat mengetahui pihak yang telah dinyatakan berbuat salah akan mendapatkan hukuman.¹⁰

2.2.2 Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan

Jika dihubungkan dengan praktik perbankan, penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan pola sebagai berikut :¹¹

a. Subrogasi

Merupakan penganti hak bank pada pihak ketiga yang berdasar akta notaris, atas pihak ketiga menganti sebagian atau seluruh utangnya pada bank. Hal ini bertujuan untuk pengalihan hak tagih bank pada pihak ketiga dalam pengurangan kredit bermasalah.

b. Penjualan agunan kredit

Yaitu suatu perikatan oleh bank dengan debitur dalam menjual sebagian dan/atau seluruh agunan pada pihak ketiga sebagaimana menjadi pelunasan sebagian dan/atau seluruh kredit. ¹² hal ini gunan untuk melunasi, dan bank bisa memperoleh suatu dana segar (*fresh fund*). Pada hal nya berdasar keseimbangan secara selektif dan didasarkan persetujuan debitur. selain itu dengan mengutamakan jaminan tambahan dan agunan sebagai pembayaran sisa kredit yang dapat dilunasi.

c. Lelang hak tanggungan

Merupakan upaya penyelesaiannya dengan cara eksekusi (lelang) terhadap objek yang telah menjadi agunan kredit.

d. Pengadilan negeri

Merupakan upaya penyelesaiannya dengan cara menggugat *wanprestasi* oleh debitur di Pengadilan Negeri.

⁹ Gatot Supramono, Op. Cit. h. 148.

¹⁰ Ibid., h. 149.

¹¹ H.R.M Anton Suyatno, Op. Cit., h. 44.

¹² Ibid., h. 45

Dengan demikian, penyelesaian yang bisa dilakukan pihak bank terdapat atas dua alternatif penyelesaian, yaitu :¹³

a. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Dengan melakukan upaya gugatan ke pengadilan dalam menagih utang pada pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utangnya ke pada pihak debitur.

b. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian dengan melalui jalur di luar pengadilan dengan cara pengupayaan perdamaian diantara dalam mencari putusan diantara kedua pihak dalam penyelesaian resiko tersendiri.

Pada dasarnya kreditur mempunyai hak untuk memilih mekanisme dengan mengajukan gugatan ke peradilan perdata dan gugatan kepailitan. Selain itu, dapat dilakukan arbitrase atau badan APS. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian ini dapat dilakukan oleh lembaga arbitrase.¹⁴

Berkaitan dengan penjelasan diatas, bank pada menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah dapat menggunakan cara lainnya, diantaranya:

1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dengan Undang - Undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Maka dapat diserahkan persoalan piutang negara ke PUPN dengan adanya dan tingginya utang serta telah pasti berdasar hukumnya, pada akhirnya si penanggung atau penjamin tidak bisa lagi melunasi semestinya.¹⁵

2. Proses gugatan perdata.

Adanya klausul yang terdapat dalam perjanjian bank dan nasabah. Dapat dilakukan apabila terjadinya suatu resiko terhadap nasabah dapat diajukan dalam gugatan perdata di pengadilan perdata.

3. Penyelesaian melalui badan arbitrase.

Pada perjanjian kredit terkadang mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit, maka dapat diselesaikan suatu penyelesaian dengan cara arbitrase atas putusan arbitrase sebagai putusan final.¹⁶

2.2.3 Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Melalui Gugatan di Pengadilan

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., h. 47.

¹⁵ Rachmadi Usman, *ASPEK – ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 297.

¹⁶ H.R.M Anton Suyatno, Op. Cit., h. 48.

Penyelesaian kredit tanpa gugatan terjadi dengan eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan sarana pengembalian dana. Keberadaan jaminan berdasarkan undang – undang lahir tanpa adanya perjanjian antara para pihak. Kewajiban dan hak pihak debitur dan kreditur, baik secara umum ataupun khusus serta hal – hal lain yang berkaitan dengan jaminan kebendaan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maupun Undang – undang jaminan lainnya.

Dalam pemberian kredit perbankan maupun bentuk pinjaman dalam bentuk lainnya, kedudukan kreditur yang telah diberikan oleh undang – undang kurang memuaskan bagi kreditur. Pemberian perlindungan pembayaran dari hasil penjualan benda milik debitur hanya bersifat umum, tidak ditujukan atau diperuntukan secara khusus dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu. Hak – hak jaminan yang diperuntukkan secara khusus tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu antara para pihak.¹⁷

Hermansyah berpendapat bahwa ditinjau dari macamnya jaminan:¹⁸

a. Jaminan Perorangan (*personal guaranty*).

Jaminan perseorangan merupakan suatu perjanjian diantara si berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjadi penjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur).

b. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan yaitu suatu tindakan berupa debiturnya terhadap oleh kreditur dilakukan penjaminan atau antara seorang pihak ketiga dengan kreditur guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.

Berkaitan dengan jenis – jenis jaminan ini perlu diperhatikan pendapat Subekti yang mengatakan bahwa, hak kebendaan merupakan hak atas suatu benda yang diberikan kekuasaan langsung, terhadap tiap orang dapat mempertahankannya suatu hak kebendaannya, sedangkan hak perseorangan hanya bisa dipertahankan sementara suatu pihak saja.¹⁹

Menurut Subekti,²⁰ jaminan yang baik merupakan jaminan yang mudah dapat memperoleh kredit pada pihak yang membutuhkan dan tidak menurunkan kemampuan si penerima dalam usahanya serta memberikan suatu kepastian pada si pemberi dalam pelunasan si penerima.

¹⁷ Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 17.

¹⁸ Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 74.

¹⁹ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1989. Dikutip dari H.R.M Anton Suyatno, *Op. Cit.*, h. 53.

²⁰ Subekti, *Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bhakti, 1991. Dalam Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Bandung, Mandar Maju, 2013, h. 109 – 110. Dikutip dari Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *HUKUM BISNIS Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 314.

Hasanuddin mengemukakan tentang syarat jaminan:²¹

1. Secured, yaitu jaminan kredit yang berdasar pada perundang – undangan yang berlaku, jika terjadinya *wanprestasi* dari pihak debitur.
2. Marketable, yaitu jaminan dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang sebagaimana dalam pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan, diantaranya:
 - a) Jaminan Pokok merupakan jaminan suatu barang atau obyek yang dibiayai dengan kredit.
 - b) Jaminan Tambahan merupakan jaminan suatu barang yang dijadikan jaminan untuk penambahan jaminan pokok.²²

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan kredit yang berupa jaminan kebendaan dapat di upayakan melalui pengajuan permohonan resmi eksekusi kepada pengadilan yang berwenang. Melalui upaya permohonan resmi eksekusi, melainkan dengan cara mengajukan gugatan.

Menurut Yahya Harahap²³, bentuk atau klarifikasi eksekusi digolongkan menjadi sebagai berikut :

1. Eksekusi riil, merupakan pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap.
2. Eksekusi pembayaran uang, merupakan sarana eksekusi dengan cara lelang hal ini merupakan menjadi suatu pengganti pembayaran sejumlah uang.

Sementara itu, pelaksanaan pembayaran uang yang bersumber dari penggantian kirugian akibat dari *wanprestasi* atau akibat dari perbuatan melawan hukum. pada tahapan pelaksanaan pembayaran sejumlah uang, dengan melakukan peringatan, sita eksekusi, tata cara sita, dan penjualan lelang.

Pelaksanaan terhadap objek jaminan juga diatur secara khusus sesuai dengan jenis-jenis jaminannya. Yaitu sebagaimana dalam hak khusus yang diberikan pada kreditur merupakan hak menjual atas kekuasaannya sendiri jika debitur mengalami cedera janji yang dikenal dengan sebutan eksekusi langsung. Diantaranya dalam eksekusi khusus diterapkan pada objek jaminan gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.

Sementara penyelesaian kredit macet bermasalah dilakukan terhadap kredit yang memang sudah macet dan tidak dapat lagi diharapkan pembayarannya oleh pihak debitur, atau bahkan debitur tidak bersikap kooperatif. Dengan demikian, penyelesaian kredit macet ini merupakan langkah terakhir setelah langkah – langkah penyelamat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, yaitu 3R sebagaimana tidak efektif lagi.

2.2.4 Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan

²¹ Neni Sri Imaniyati, *PENGANTAR HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 154.

²² Ibid.

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 23.

Penyelesaian melalui kepailitan ini dilakukan apabila dengan adanya suatu persoalan terhadap debitur dengan mengajukan ke pengadilan niaga. Dalam proses kepengurusan kepailitan dalam pemberesan dilakukan oleh kurator yang juga diawasi oleh hakim pengawas untuk melakukan penjualan harta kekayaan dalam membayar utang si debitur dengan cara proposional.²⁴

Kepailitan dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitur, maka kreditur - kreditur lainnya dapat beramai - ramai mengajukan tagihan utangnya kepada debitur. Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 angka 1.

Perumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan tindakan yang dilakukan subyek hukum atas akibat terhadap kekayaan debitur dalam melakukan pembayaran atas utangnya kepada kreditur. Akan tetapi, jika memiliki lebih dari satu subyek hukum dalam pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi maka deberlakukan Pasal 1132 KUH Perdata.²⁵

Sebagaimana dalam pengajuan pailit harus memenuhi Syarat - syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta debitur tidak membayar utang kepada salah satu krediturnya.

Dalam Perkara kepailitan tidak dikenal dengan upaya hukum banding, tapi dapat mengajukan ditingkat kasasi dan peninjauan kembali. Upaya hukum ditingkat kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Sebagaimana pengajuan kasasi ke mahkamah agung. Kasasi dapat diajukan oleh debitur atau kreditur dan juga dapat diajukan oleh kreditur lainnya.

Selain ditingkat kasasi juga ada ditingkat peninjauan kembali hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 295 ayat (2), yaitu permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila:

- a. Setelah perkara diputus ditentukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata.

Istilah utang dalam hukum kepailitan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6. Utang merupakan suatu kewajiban yang dapat dinyatakan secara langsung maupun dikemudian hari atas suatu hal dimana suatu persoalan debitur mengalami suatu resiko dalam pengembalian suatu kewajibanya kepada kreditur.

Sebagaimana dengan utang yang diatur pada Pasal 1 angka 6 UUK. Utang dapat timbul baik dari kontrak perjanjian atau dari berdasarkan Undang - undang. Prinsip utang

²⁴ M. Hadi Shubhan, *HUKUM KEPAILITAN Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 1.

²⁵ *Ibid.*, h. 69

dalam kepailitan terdiri dari telah jatuh tempo, dapat ditagih, serta tidak dibayar lunas sebagaimana merupakan dasar dalam mengajukan kepailitan.²⁶

Pengajuan kepailitan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan cara melalui panitera. Adapun subyek yang dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Kepailitan. Dalam hukum kepailitan atas perkara pailit terhadap debitur untuk dinyatakan pailit maka sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga terlebih dahulu untuk mengajukan di PKPU, PKPU hal ini bertujuan untuk menghindari pailit, memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi utang - utangnya, dan menyelamatkan kegiatan usaha debitur.²⁷

Dalam pengajuan PKPU dalam pernyataan pailit diperiksa maka yang harus diputuskan terlebih dahulu adalah permohonan PKPU, sebagaimana diatur pada Pasal 229 ayat (3) Undang - Undang Kepailitan. Dalam pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur, hal ini debitur dapat mengajukan PKPU apabila dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Kepailitan.

Dalam perdamaian PKPU hal ini merupakan esensi dari PKPU yang hanya dapat ditawarkan 1 kali dalam percobaan upaya perdamaian sebelum mengambil ke jalur pengadilan niaga. Rencana perdamaian dapat disampaikan bersama dengan permohonan PKPU atau setelah PKPU sementara ditetapkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila rencana perdamaian telah diajukan maka hakim pengawas harus menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1), yaitu:

1. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
2. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas.

Hal ini upaya perdamaian PKPU tenggang waktu tagihan dan rencana perdamaian adalah 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁶ Ibid., h. 91

²⁷ Evi Kongres, Bahan Ajar *Hukum Kepailitan*.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari berbagai literatur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* sebagaimana harus telah memenuhi prinsip dasar perlindungan para pengguna yang telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu juga terdapat perlindungan terhadap kreditur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini dengan adanya SEOJK ini merupakan upaya regulasi atas penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* dalam pencegahan adanya resiko kredit macet yang sebagaimana haru memuat adanya identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko.
2. Upaya dalam perlindungan terhadap kreditur dapat dilalui melalui jalur Litigasi, Non Litigasi, dan Pengadilan Niaga/Kepailitan. Hal ini merupakan opsi upaya dalam mengatasi adanya resiko kredit macet dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology*. Sebagaimana upaya perlindungan kreditur ini merupakan jalan terakhir atas upayanya perdamaian bersama. Apabila tidak menemukan kesepakatan bersama dalam perdamaian antara para pihak.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai masukan atas permasalahan didalam penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Terkait dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan haru meregulasi Undang - Undang tersebut terkait dalam hal objek jaminan sebagaimana tidak adanya kejelasan atas adanya objek jaminan dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology*. Hal ini untuk mencegah atau meminimalisir atas adanya resiko kredit yang dialami oleh pihak debitur.
2. Otoritas Jasa Keuangan harus terus memperhatikan atau mengawasi perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* atas adanya resiko yang dialami oleh pihak debitur dalam proses penyelesaian perkara atas terjadinya resiko kredit macet. Hal ini agar tidak adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.

Imaniyati, Neni Sri, *PENGANTAR HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, *HUKUM BISNIS Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005.

Metrokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Shubhan, M. Hadi, *HUKUM KEPAILITAN Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.

Suyatno, H.R.M. Anton, *KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, 2016.

Usman, Rachmadi, *ASPEK - ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Undang - Undang

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI Nomor 26/4/BPPP

Internet

<https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh>